



PUTUSAN

Nomor : 172/Pdt.G/2012/PA.Batg

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

St. Nurbaeti binti Baharuddin, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Lingkungan Biringkassi, RT.001 RW. 001, Kelurahan Lembang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, sebagai "Penggugat";

LAWAN

Abd. Rajab bin Zainuddin, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Sopir Pegadaian, bertempat tinggal di Kampung Passimbungan, Kelurahan Bonto Manai, Kecamatan Bajeng Barat, Kabupaten Gowa, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 September 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantaeng Nomor: 172/Pdt.G/2012/PA.Batg mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Bahwa penggugat adalah orang yang tidak mampu sehingga tidak mampu membayar biaya perkara sesuai dengan surat keterangan tidak mampu yang ditanda tangani oleh Kelurahan Lembang dan diketahui oleh Camat Bantaeng, Kabupaten Bantaeng nomor : 017/159/SKKM/KEL.LBG/KEC.BTG/IX/2012 tanggal 15 September 2012;

2 Bahwa pada tanggal 8 Oktober 2002, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan Pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng sebagaimana bukti berupa

Kutipan Akta Nikah Nomor : 389/12/X/2002 tertanggal 8 Oktober 2002;

3 Bahwa setelah akad nikah berlangsung Penggugat dan Tergugat hidup bersama Sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Lembang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng selama kurang lebih 5 tahun lamanya;

4 Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama:

- 1 Fadil Wiranata
- 2 Firdawiraningsih
- 3 Vinawiraningsih

5 Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak pertengahan bulan Agustus 2007, pada saat itu ada SMS masuk di HP Tergugat menyatakan janji untuk makan kelapa muda, Penggugat menanyakan siapa perempuan itu dan Tergugat tidak mau mengaku,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga Penggugat menangis kemudian Tergugat mengambil pakaian lalu pergi dan tidak pernah kembali lagi hingga sekarang;

6. Bahwa sejak pisah tempat tinggal, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada

Penggugat;

7. Bahwa Tergugat telah menikah dengan perempuan yang bernama Fitriani;

8. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi untuk hidup bersama sebagai

suami istri dan satu-satunya jalan yang harus ditempuh adalah bercerai dengan

Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada ketua Pengadilan Agama Bantaeng cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menetapkan bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu;

3. Menyatakan jatuh talak satu bain sughra Tergugat Abd. Rajab bin Zainudd kepada Penggugat St. Nurbaeti binti Baharuddin;

4. Menetapkan biaya menurut peraturan yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedang Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya/kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, oleh karena mediasi tidak dapat dilaksanakan atas ketidakhadiran Tergugat, selanjutnya Majelis Hakim melakukan upaya perdamaian dalam bentuk



menasihati Penggugat di Persidangan agar Penggugat tidak melanjutkan gugatannya, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan beberapa penjelasan yang selengkapnya telah termuat dalam berita acara perkara ini;

Bahwa, sebelum memeriksa pokok perkara, terlebih dahulu Majelis memeriksa tentang permohonan Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo);

Bahwa, oleh karena Penggugat bermohon untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo), maka Penggugat telah mengajukan surat keterangan tidak mampu dengan nomor : 017///159/SKKM/KEL.LBG/KEC.BTG/IX/2012 yang dikeluarkan oleh Lurah Lembang yang disahkan oleh Camat Bantaeng dan Majelis Hakim di Persidangan telah memeriksa surat keterangan dimaksud dan mengabulkan Penggugat untuk berperkara secara prodeo berdasarkan penetapan sela Nomor : 172/Pdt.G/2012/PA.Batg, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini tertanggal 22 Oktober 2012 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan permohonan Penggugat;
- 2 Memberi izin kepada Penggugat untuk beracara dengan cuma-cuma;
- 3 Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;
- 4 Menangguhkan perhitungan biaya perkara ini pada putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

Surat :

- a. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng Nomor: 389/12/X/2002 Tanggal 8 Oktober 2002.
Foto copy tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah



dibubuhi materai secukupnya serta telah distempel pos dan oleh Ketua Majelis diberi kode "P";

b. Saksi-saksi :

1. Nursyam binti Baharuddin, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Jln. A. Mannappiang (belakang Hotel Alam Jaya), Kelurahan Lembang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah saudara kandung saksi sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 5 tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikarunia tiga orang anak masing-masing bernama Fadil Wiranata, Firdawiraningsih dan Vinawiraningsih;
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun setelah anak kedua Penggugat dan Tergugat lahir maka mulailah Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan oleh karena Tergugat menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain/perempuan nakal;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2007 hingga sekarang telah mencapai kurang lebih 5 tahun lamanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal karena waktu itu Penggugat dan Tergugat bertengkar gara-gara ada masuk SMS di HP Tergugat yang mengatakan janji dengan Tergugat untuk minum es kelapa muda setelah Penggugat menanyakan hal tersebut kepada Tergugat ternyata Tergugat malah



marah sehingga antara Penggugat dan Tergugat bertengkar dan setelah itu

Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang tidak pernah kembali;

- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah pernah mencoba merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

2. Nurlia binti Baso, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jln. A. Mannappiang, Kelurahan Lembang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu Penggugat sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun namun sejak pertengahan Agustus 2007 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa penyebab sehingga Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar karena di HP Tergugat ada SMS yang masuk yang isinya mengatakan janji dengan seorang perempuan makan es kelapa muda namun setelah Penggugat menanyakannya kepada Tergugat malah marah sehingga terjadilah pertengkar antara Penggugat dan Tergugat dan sejak saat itu juga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;



- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah mengirimkan atau memberikan nafkah berupa apapun kepada penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2007 hingga sekarang telah mencapai 5 tahun lamanya;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan menerima dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan,



Oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan oleh karena itu maka perkara ini dapat diputus dengan verstek (Vide pasal 149 ayat (1) Rbg.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam. Walaupun demikian, Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan untuk berperkara secara cuma-cuma, dan berdasarkan penetapan sela Nomor: 172/Pdt.G/2012/PA.Batg tanggal 24 September 2012, Majelis Hakim telah mengabulkan permohonan Penggugat tersebut dan memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara cuma-cuma (prodeo);

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah Tergugat selingkuh dengan perempuan lain bahkan telah menikah dengan perempuan yang bernama Fitriani;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah menyampaikan bukti surat (P) dan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa pertama-tama berdasarkan bukti P, maka dapat dinyatakan terbukti bahwa Penggugat bernama St. Nurbaeti binti Baharuddin dan bertempat tinggal sebagaimana dalam surat gugatan yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bantaeng, sehingga pengajuan gugatan ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, oleh karenanya Pengadilan Agama Bantaeng berwenang untuk mengadilinya;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga keduanya berkapasitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan Cerai Gugat Penggugat didasarkan pada pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga/orang yang dekat dengan pihak Penggugat yang tidak lain adalah saudara dan sepupu dari Penggugat, yakni saksi Nursyam binti Baharuddin dan Nurlia binti Baso, sehingga telah terpenuhi maksud pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan dimana kedua orang saksi tersebut ternyata telah memenuhi pula syarat formil dan materil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti surat dari keterangan saksi-saksi yang diperoleh di persidangan maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- ----- Bahwa Penggugat dan Tergugat pasangan suami-isteri yang sah dan telah mempunyai 3 orang anak;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun, tetapi sejak bulan Agustus 2007 menjadi tidak rukun disebabkan Tergugat menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain bahkan telah menikah dengan perempuan bernama Fitriani;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang telah mencapai kurang lebih 5 tahun lamanya tanpa nafkah dari Tergugat untuk Penggugat;



- Bahwa saksi-saksi telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahnya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil, maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya Majelis



berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan penetapan sela Nomor: 172/Pdt.G/2012/PA.Batg tanggal 22 Oktober 2012 M bertepatan dengan tanggal 6 Zulhijjah 1433 H Majelis Hakim telah membebaskan Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI



1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**Abd. Rajab bin zainuddin**) terhadap Penggugat (**St. Nurbaeti binti Baharuddin**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bantaeng untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajeng Barat, Kabupaten Gowa;
5. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 181.000,- (Seratus delapan puluh satu ribu rupiah) kepada Negara;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bantaeng pada hari Selasa tanggal 19 Nopember 2012 M bertepatan dengan tanggal 5 Muharram 1433 H, oleh Majelis Hakim Dra.Kartini Suang sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. Asri dan Dra. Haniah sebagai Hakim Anggota, dengan didampingi oleh Bungatang, S.HI sebagai Panitera Pengganti dan pada hari itu diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Dra. Kartini Suang

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II

Drs. A s r i

Dra. H a n i a h



Panitera Pengganti

ttd

Bungatung, S.HI

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp.	90.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	181.000,-

(Seratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan

Pengadilan Agama Bantaeng

Panitera

M.Arfaq, S.H.